

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mulai melaksanakan pembangunan ekonomi dalam arti yang sebenarnya sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I pada tahun 1969. Meskipun kenaikan hasil produksi dan penghasilan merupakan syarat yang diperlukan untuk perbaikan standar kehidupan rakyat, namun pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin secara otomatis peningkatan kemakmuran serta pemerataan pendapatan nasional bagi tenaga kerja dan anggota masyarakat di luar angkatan kerja.

Tersedianya kesempatan kerja dengan penghasilan yang layak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi kemiskinan. Tetapi penghasilan keluarga tetap dapat terputus baik sebagian atau seluruhnya karena kematian pencari nafkah, hari tua, cacat, sakit atau pengangguran. Oleh karena resiko-resiko ini bersifat universal, maka perlu ditanggulangi secara sistematis dan menyeluruh (Kertonegoro, 1982 : 17).

Krisis ekonomi yang melanda dunia sejak satu dekade lebih, menyebabkan banyak warga masyarakat terkena imbas, tidak terkecuali di Indonesia. Tidak hanya pendapatan menurun, banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dewasa ini, penanggulangan resiko-resiko tersebut, biasanya dilakukan secara nasional oleh pemerintah melalui mekanisme jaminan sosial yang merupakan unsur penting dari

kebijaksanaan sosial ekonomi. Jaminan sosial bagi tenaga kerja disebut jaminan sosial tenaga kerja (selanjutnya disingkat Jamsostek). Bagi pekerja di sektor ekonomi formal atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja (selanjutnya disingkat TK DHK), terutama yang sudah dilindungi oleh Jamsostek, barangkali akan ada jalan keluar terhadap masalah tersebut. Tetapi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja (selanjutnya disingkat TK LHK) yang pada umumnya bekerja di sektor ekonomi informal, banyak yang belum terlindungi oleh Jamsostek sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru.

Sebelum diamandemen, Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Bab yang membahas mengenai Kesejahteraan Sosial. Dalam bab ini, program-program perekonomian merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga berada di bawah judul Bab Kesejahteraan Sosial. Sangat menarik bahwa para pendiri bangsa ini dalam merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan pasal tentang Perekonomian di bawah Bab XIV tentang Kesejahteraan dan menyatukan program perekonomian dengan kesejahteraan dalam satu bab. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memilih dan menganut Negara Kesejahteraan.

Setelah amandemen keempat pada tahun 2002, Bab XIV Kesejahteraan Sosial berubah menjadi Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sehingga mengesankan bahwa antara program perekonomian dan program kesejahteraan menjadi sejajar. Pasal 34 ayat (2)

mempertegas cara pencapaian kesejahteraan itu yaitu bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan Pasal 28H menekankan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Berangkat dari amanat Konstitusi ini, maka tenaga kerja di Indonesia baik yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja maupun luar hubungan kerja, berhak untuk mendapatkan jaminan sosial.

Program jaminan sosial, tidak hanya membantu tercapainya tujuan sosial, tetapi juga mendukung tujuan ekonomis dari pembangunan. Program tersebut memberikan berbagai jaminan bagi tenaga kerja yang akan membawa ketenangan kerja dan pada saatnya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Aspek ekonomis lain dari jaminan sosial ialah peranannya dalam pemerataan pendapatan, karena beban pembiayaan di satu pihak dan hak atas jaminan di pihak lain, tidak sepenuhnya proporsional, dan ditanggung terutama oleh generasi yang lebih muda. Selain itu, surplus yang timbul dari penerimaan di atas pengeluaran dari program ini, akan menjadi dana yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan; dana tersebut akan lebih murah dengan jangka waktu yang cukup panjang dibanding dengan sumber lainnya (Kertonegoro, 1982 : 19).

Penyelenggaraan Jamsostek, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14) yang lahir setelah adanya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menentukan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya, yang disebut tenaga kerja tidak hanya terbatas pada setiap orang yang bekerja di dalam hubungan kerja misalnya karyawan pada sebuah perusahaan (bekerja pada sektor ekonomi formal), tetapi juga termasuk setiap orang yang bekerja sendiri di luar hubungan kerja (bekerja pada sektor ekonomi informal).

Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja baru berlaku efektif bagi TK DHK. Padahal seharusnya TK LHK mendapat perhatian yang sama karena beratnya resiko yang harus dihadapi oleh TK LHK ketika melakukan pekerjaannya. Hal ini dipertegas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengemukakan bahwa peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan

kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional (Sembiring, 2006 : 73).

Usaha-usaha ekonomi informal selama ini dianggap telah berjasa sebagai katup pengaman, karena mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha-usaha ekonomi formal. Hal ini disebabkan usaha-usaha ekonomi informal tersebut mudah dimasuki oleh tenaga kerja karena pada umumnya tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.

Ciri-ciri usaha ekonomi informal antara lain : berskala mikro dengan modal kecil; menggunakan teknologi sederhana/rendah; menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah; tempat usaha tidak tetap; mobilitas tenaga kerja sangat tinggi; kelangsungan usaha tidak terjamin; jam kerja tidak teratur; tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap (Latar Belakang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja). Contohnya pedagang kecil (asongan/pedagang kaki lima), buruh bangunan, sopir angkutan umum, tukang ojek, nelayan dan petani tradisional, serta tenaga kerja yang bekerja di sektor industri kecil. Sebagian besar tenaga kerja pada usaha-usaha ekonomi informal tersebut belum terjangkau oleh upaya-upaya pembinaan dan perlindungan tenaga kerja yang berkesinambungan.

Pada dasarnya para TK LHK mempunyai minat untuk menjadi peserta program Jamsostek, dalam rangka mengatasi resiko kecelakaan kerja,

sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Namun di sisi lain, kemampuan untuk membayar iuran terbatas karena penghasilan yang tidak teratur bahkan ada TK LHK yang penghasilannya tergantung pada musim. Oleh sebab itu, bagi TK LHK tidak mungkin diwajibkan untuk mengikuti seluruh program Jamsostek (Latar Belakang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja).

Satu-satunya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam hal penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK saat ini adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja. Peraturan Menteri ini bisa dikatakan mengisi kekosongan hukum karena sampai dengan saat ini, Peraturan Pemerintah sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja belum terwujud. Namun demikian, sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2006, sampai dengan saat ini program Jamsostek bagi TK LHK belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Bukti-bukti yang mendukung hal ini, akan dipaparkan pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Penulis hendak mengkaji kepastian hukum penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK, untuk mengetahui apakah telah terjadi kesesuaian antara norma hukum yang mengatur dengan fakta empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga negara secara khusus tenaga kerja dan keluarganya, demi terwujudnya cita-cita Negara Kesejahteraan (*welfarestate*) selaras dengan cita-cita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja?
2. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada :

1. Kepastian hukum penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK, meliputi :
 - a. Kajian terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Peneliti mengkaji kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- b. Prinsip kepesertaan program Jamsostek bagi TK LHK yang bersifat sukarela.

Peneliti mengkaji prinsip kepesertaan program Jamsostek bagi TK LHK, ditinjau dari aspek hukum perdata, khususnya mengenai hubungan hukum atau perikatan yang timbul di antara PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara program Jamsostek dan TK LHK sebagai peserta Jamsostek.

2. Pengaturan terhadap penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK

Peneliti mengkaji pengaturan yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK agar penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK dapat memenuhi jaminan kepastian hukum bagi warga negara; apakah hukum positif (*ius constitutum*) telah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja atau diperlukan pengaturan lain yang lebih baik dari yang telah ada saat ini. Hal ini berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan masyarakat (*ius constituendum*) khususnya menyangkut penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK.

Berdasarkan uraian singkat mengenai batasan masalah, maka yang dimaksud dengan :

1. Kepastian adalah “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” itu digabungkan dengan “kata hukum” menjadi “kepastian hukum”,

memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara (Moeliono, 1990 : 653);

2. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar (Soeroso, 2002 : 38);
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
4. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja);
5. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

6. Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja) atau setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja).

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Kepastian Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi : 1. Kepastian hukum penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK; dan 2. Pengaturan terhadap penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK.

Penelitian terkait Jamsostek adalah Tesis dengan judul Analisis Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja *Out Sourcing* Dalam Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengamanan, ditulis oleh Age Dhany Widigdo NIM 18195/PS/MH/05 mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan PT. Tangkas tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerja jasa pengamanan dalam jaminan sosial tenaga kerja; dan 2. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pengamanan PT. Tangkas yang tidak didaftarkan dalam

program jaminan sosial tenaga kerja apabila dikaji dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Penelitian lain terkait ketenagakerjaan di antaranya, Tesis dengan judul Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai Upaya Mencegah Penyimpangan dalam Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, ditulis oleh Anastasia Ririn Tri Setyaningrum NIM 03.906/PS/MIH mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi peraturan tentang pengawasan ketenagakerjaan agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hasil penelitiannya adalah : 1. Menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; dan 2. Peraturan pengawasan ketenagakerjaan yang dapat mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Peneliti juga menemukan Tesis dengan judul Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penggabungan Usaha pada Perseroan Terbatas Non Bank PMA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, ditulis oleh Antonius Suhartono NIM 01.770/PS/MIH mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui sampai dimana perusahaan

perseroan terbatas non bank PMA di sektor industri kimia telah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut, akibat adanya pelaksanaan penggabungan perusahaan pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; 2. Untuk mengevaluasi wujud dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan perseroan terbatas non bank PMA di sektor industri kimia yang melakukan PHK sebagai akibat adanya penggabungan perusahaan perseroan terbatas tersebut pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; 3. Untuk mengetahui sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar bagi perusahaan perseroan terbatas non bank PMA di sektor industri kimia yang melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya sebagai akibat adanya penggabungan yang dilakukan perseroan terbatas tersebut pada tahun 2001. Hasil penelitiannya menemukan : 1. Motivasi dan tujuan penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia; 2. Proses Penggabungan PT. Warna Dai-Nichi Indonesia; 3. Perlindungan tenaga kerja PT. Warna Dai-Nichi Indonesia; 4. Tanggung jawab PT. Warna Dai-Nichi terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja; dan 5. Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar PHK pada perusahaan PT. Non Bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Tesis pertama memang membahas mengenai Jamsostek. Namun seperti Tesis kedua dan ketiga,

penelitian terbatas pada aspek ketenagakerjaan di dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu :

1. Obyektif

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum karena akan memberikan informasi mengenai hal-hal baru yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan khususnya. Selain memberikan berbagai informasi mengenai hal-hal baru dalam dunia hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan Jamsostek bagi TK LHK.

2. Subyektif

Secara praktis, penelitian ini secara langsung akan bermanfaat bagi para pihak yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Jamsostek bagi TK LHK, yaitu :

a. Instansi Pemerintah yang Menangani Bidang Ketenagakerjaan

Yang dimaksud instansi pemerintah yang menangani/memiliki tugas mengatur bidang ketenagakerjaan adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di

tingkat pusat serta Dinas/Badan/Kantor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang menangani bidang ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) selanjutnya disingkat PT. Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN) yang ditunjuk sebagai badan penyelenggara program Jamsostek baik bagi TK DHK maupun bagi TK LHK (Sembiring, 2006 : 365-367).

c. Tenaga Kerja

Melalui penelitian ini diharapkan pula akan memberikan manfaat yang besar bagi tenaga kerja khususnya TK LHK, yang belum menerima manfaat dari penyelenggaraan program Jamsostek.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi :

1. Kepastian hukum penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja;

2. Pengaturan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Keaslian Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Tujuan Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Pustaka
- B. Landasan Teori

Bab III Metode Penelitian

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan
- C. Bahan Hukum
- D. Analisis

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja
- B. Pengaturan terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Bab V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

